



P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM.**
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 3 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gang Masjid RT.003 RW.002 Kel. Perawang Kecamatan. Tualang Kab. Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
11. Perpajangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia I sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d. tanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **AL AZIZZ, SH.MH.** Dkk Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Agustus 2017 Nomor : 241/Pid.sus/2017/PN-Sak berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR, tanggal 6 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 26/PID.SUS/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 13 Desember 2017 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-223/SIKS/07/2017, tertanggal 31 Juli 2017, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



DAKWAAN

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** bersama-sama dengan saksi **ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS** (Berkas terpisah), dan saksi **ALDINO KARDOVA Alias ALDI** (Berkas terpisah) serta **ANTO Alias TO-(DPO)** pada hari Jum,at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau Setidak - tidaknya p ada bulan April tahun 2 017 atau setidak -tidaknya pada Suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisis BM 38 VK yang berada di Jalan Pertamina KM 11 Kampung Pangkalan Pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura Propinsi Riau atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu dan Pil Ecstasy dengan berat bersih 86.348. (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin 03 April 2017 sekira pukul 16,00 wib se - Waktu Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** sedang berada di rumah teman Terdakwa di Perawang tiba tiba saksi **ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS** (Berkas terpisah) menghubungi handpone Terdakwa dan saat itu saksi ERI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengantar atau membawa shabu dan Pil Ecstasy dan pada saat Terdakwa menyanggupinya dan Pada saat itu saksi ERI menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil barang berupa shabu dan Pil Ecstasy tersebut ke Bengkalis pada hari kamis dan setelah mendapat tawaran pekerjaan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon saksi **ALDINO KARDOVA Alias ALDI** (Berkas terpisah) dan mengajaknya untuk membantu Terdakwa dalam hal mengantarkan shabu dan Pil Ecstasy Milik saksi ERI tersebut dan pada saat itu **ALDINO KARDOVA Alias ALDI** bertanya kerjaan dari siapa dan saat itu Terdakwa menjawabnya dari ERI "kemudian **ALDINO KARDOVA Alias ALDI** menyanggupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa dan kepada ALDINO KARDOVA Alias ALDI Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berangkat ke Bengkulu pada Hari Kamis ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul --- 16,00 wib Terdakwa berangkat dari Perawang menuju Bengkulu kemudian Sekira 20,00 wib Terdakwa sampai di Bengkulu dan Terdakwa menginap di hotel TWIN dan pada saat Terdakwa berada di Hotel TWIN ALDINO KARDOVA Alias ALDI menanyakan kepastian tentang pengantaran barang (shabu dan Pil Ecstasy) dan Terdakwa menjawab "hari Jum,at Sudah pasti" selanjutnya ALDINO KARDOVA Alias ALDI langsung pergi ;

Kemudian pada hari Jum,at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 11,00 wib ERI menghubungi handphone Terdakwa dan saat itu ERI mengatakan "kalau sudah mandi nanti sekira pukul Dua Siang kamu pergilah ke Pondok tunggu disana" dan sekira Wib 16,30 wib Terdakwa langsung ke Sebuah pondok yang ada disebuah kebun di Selat Baru Bengkulu sebagaimana yang dimasuk oleh ERI tersebut dan sesampainya Terdakwa dipondok tersebut Terdakwa langsung menghubungi handphone saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI dan menyuruhnya merental mobil dan kemudian datang untuk menjumpai Terdakwa di Pondok dan lebih kurang setengah jam kemudian sekira jam 17.00 wib datang anak buah saksi ERI yang bernama ANTO Alias TO (DPO) kemudian menyerahkan 2 (dua) buah kardus kepada Terdakwa yang mana 1 (satu) Kardus berwarna Cream dan 1 (satu) lagi berwarna hitam yang berisikan narkoba dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah kardus yang berisikan narkoba tersebut bersamaan dengan itu datang saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI dengan mengendarai mobil Merk Inova Warna Hitam BM BM 1030 JF menjumpai Terdakwa yaitu sekira pukul 17,00 wib dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Kardus warna hitam yang berisikan narkoba kepada saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI dan selanjutnya kardus warna hitam tersebut dimasukkannya kedalam Mobil Kijang Innova yang saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI rental dan setelah itu Terdakwa langsung menyuruhnya pergi dan "tunggu telpone dari Terdakwa" dan setelah saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI pergi kemudian saudara ANTO Alias TO (DPO) meminjam mobil Terdakwa kemudian pergi menjemput sisa barang yang belum diambilnya sedangkan Terdakwa menunggu di pondok tersebut dan sekira Pukul 18,00 wib ANTO Alias TO datang kembali ke Pondok menjumpai Terdakwa sambil membawa dan menyerahkan kepada Terdakwa sisa barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 20 (dua Puluh) Plastik Merk Houyuntejia berisikan shabu, 20 (dua Puluh) Plastik warna silver yang dibalut kertas koran yang berisikan Pil ecstasy kemudian Terdakwa bersama dengan ANTO Alias TO memasukan barang tersebut kedalam bagasi tempat Penyimpanan ban serap yang ada didalam mobil Merk Jazz Warna Merah BM 38 VK dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI yang saat itu menunggu Terdakwa ditempat Penyeberangan Roro yang ada dibengkalis menuju Sei. Pakning selanjutnya sekira pukul 20,00 wib Terdakwa dan saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI menyeberang dari Bengkalis Menuju Sei Pakning dan Pada saat berada di penyeberangan Roro Terdakwa menghubungi handpone saksi **ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS** (berkas terpisah) dan Terdakwa mengatakan "barang mau dibawa kemana?, Terdakwa sudah diroro". Dan pada saat itu saksi **ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS** (berkas terpisah) mengatakan "kamu jalan saja dulu menuju pekanbaru nanti kalau sudah sampai di pekanbaru baru di kasih tahu kemana barang mau dibawa" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Merk Jazz Warna Merah BM 38 VK dan saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI (berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Merk Inova Warna Hitam BM 1030 JF langsung berangkat menuju arah pekanbaru dan Pada saat itu posisi Mobil yang Terdakwa bawa berada didepan sedangkan Mobil yang dibawa saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI berada dibelakang, selanjutnya sekira pukul 23,00 wib sewaktu berada di Jalan Pertamina Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto gasib Kabupaten Siak yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter sebelum Simpang IV KM 11 tiba-tiba Mobil yang Terdakwa bawa diberhentikan oleh beberapa Orang Petugas Polisi berpakaian dinas dan juga preman kemudian Terdakwa disuruh keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan pemeriksaan didalam mobil Terdakwa dan saat itu menemukan 1 (satu) buah kardus warna Cream yang terletak dikursi bagian belakang mobil Merk Jazz Warna Merah BM 38 VK yang Terdakwa kendaraai yang ternyata berisikan 15 (lima Belas) bungkus plastik bening berisikan Pil Warna Hijau muda Logo Honda seluruhnya berisi 14.690 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) Butir, dan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisi PI warna merah muda berlogo Mercy diduga narkotika jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 21.014 (Dua Puluh Satu ribu empat belas) Butir, serta 15 (lima Belas) bungkus Plastik bening berisi Pil Warna Merah berlogo Smile diduga narkotika jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 15.355 (lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) butir, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam Bagasi ban serap yang ada dibelakang mobil ditemukan lagi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran berisi plastik warna Silver berisi pil Ecstasy warna hijau tua berlogo A diduga narkotika jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 82.000 (Delapan Puluh Dua Ribu) Butir, dan 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi plastik warna Silver berisi pil Ecstasy warna Coklat Muda berbentuk Love diduga narkotika jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 14.420 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Butir, serta 20 (Dua Puluh) bungkus plastik wana hijau merk Houyuntejia diduga berisi narkotika jenis shabu berat bersih seberat 19.560 (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh) Gram, dan selain barang bukti tersebut penyidik juga menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa :

1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna hitam dengan nomor kartu 0812 7577

5755;

- a. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna abu abu dengan nomor kartu 0822 8518 1858 ;
- b. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna Hitam dengan nomor kartu 0822 7766 7800;
- c. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Warna Merah dengan Tanda Nomor kendaraan bermotor BM 38 VK;
- d. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi BM 38 VK atas nama ZULFADHLI;

Dan selanjutnya setelah lebih kurang 15 (lima Belas) menit kemudian Petugas Polisi berhasil menangkap saksi ALDINO KARDOVA sedang mengendarai mobil INNOVA warna hitam BM 1030 JF di Jalan Pertamina Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupetan Siak Propinsi Riau atau tepatnya lebih kurang 3 (tiga) KM sebelum KM 11 kemudian saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI dibawa ketempat saksi ditangkap setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil INNOVA tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus yang berisikann 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban pastik warna hitam diduga berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan shabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 19.839 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan) Gram serta 2 (Dua) buah palstik warna silver berisi Pil ecstasy warna merah muda setelah dihitung sebanyak 7.720 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua Puluh) butir yang diletakkannya dikursi bahagian tengah mobil INNOVA tersebut setelah ditanya saksi **ALDINO KARDOFA Bin KAMAL** mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil Ecstasy tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari saksi **ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM** di sebuah Pondok yang ada di Jangkang selat Baru Kabupaten Bengkalis, dan selain barang bukti tersebut penyidik juga menyita barang bukti lain dari saksi **ALDINO KARDOFA Bin KAMAL** (Berkas terpisah) yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Innova warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan bermotor BM 1030 JF ;
- b. 1 (satu) unit Handpone merk HUAWEI warna hitaam dengan kartu Simpati Nomor 0822 8700 2605;

Dan selanjutnya setelah lebih kurang 15 (lima Belas) menit kemudian Petugas Polisi berhasil menangkap saksi **ALDINO KARDOVA** sedang mengendarai mobil INNOVA warna hitam BM 1030 JF di Jalan Pertamina Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupetan Siak Propinsi Riau atau tepatnya lebih kurang 3 (tiga) KM sebelum KM 11 kemudian saksi **ALDINO KARDOVA** Alias **ALDI** dibawa ketempat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil INNOVA tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban pastik warna hitam diduga berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan shabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 19.839 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan) Gram serta 2 (Dua) buah palstik warna silver berisi Pil ecstasy warna merah muda setelah dihitung sebanyak 7.720 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus dua Puluh) butir yang diletakkannya dikursi bahagian tengah mobil INNOVA tersebut setelah ditanyasaksi **ALDINO KARDOFA Bin KAMAL** mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil Ecstasy tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa **ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM** di sebuah Pondok yang ada di Jangkang selat Baru Kabupaten Bengkalis, dan selain barang bukti tersebut penyidik juga menyita barang bukti lain dari saksi **ALDINO KARDOFA Bin KAMAL** (Berkas terpisah) yaitu berupa :

- I. 1. Berdasarkan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB ; 4086/NNF/ 2017**, Tanggal 13 April 2017 dengan saksi **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** memberi kesimpulan : Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik saksi atas nama **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:



1. Barang Bukti **A** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Barang Bukti **B,C,D,E dan F** adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** lampiran I Undang–undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 169 / BB / IV / 180500 / 2017 tanggal 8 April 2017 An. **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
 - a. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat kotor 4.479 Gram, berat pembungkusannya 72,30 Gram dan berat bersihnya 4,407 Gram terdapat kurang lebih 14,690 Butir Pil Ecstasy.
 - b. 20 (Dua Puluhan) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah muda berlogo Mercy dengan berat kotor 5.976 Gram berat pembungkusannya 92 gram dan berat bersihnya 5,884 gram terdapat kurang lebih 21.014 Butir Pil Ecstasy.
 - c. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah berlogo Smile berat kotor 4,484 Gram, berat pembungkusannya 31.94 Gram dan berat bersihnya 4,452 Gram terdapat kurang lebih 15.355 Butir Pil Ecstasy.
 - d. 17 (Tujuh belas) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Hijau Tua berlogo A berat kotor 26,850 Gram, berat pembungkusannya 1,430 Gram dan berat bersihnya 25,420 Gram terdapat kurang lebih 82.000 Butir Pil Ecstasy.
 - e. 3 (tiga) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Coklat Muda Berbentuk Love berat kotor 4,670 Gram, berat pembungkusannya 200 Gram dan berat bersihnya 4,470 Gram terdapat kurang lebih 14.420 Butir Pil Ecstasy.
 - f. 20 (Dua Puluhan) bungkus plastik warna Hijau merk Houyuntejia yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 19,760 Gram, berat pembungkusannya 200 Gram dan berat bersihnya 19,560 Gram.



Dengan perincian sebagai berikut :

A.

1. Barang bukti 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir yang diduga berisikan narkoba jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat bersih 0,30 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti 14,567 (Empat belas Ribu Lima ratus enam puluh tujuh) Butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4.369,8 Gram, Untuk dimusnahkan.
4. 15 (lima belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 72,30 gram.

B.

5. Barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843,12 gram, untuk dimusnahkan.
8. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 92 gram.

C.

9. Barang bukti 40 (empat puluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
10. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
11. Barang bukti 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440,17 gram, untuk dimusnahkan.



12. 15 (lima belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 31,94 gram.

D.

13. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 141 gram,

E.

17. Barang bukti 120 (seratus dua puluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love. Dengan berat bersih 37, 2 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.

18. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

19. Barang bukti 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432,49 gram, untuk dimusnahkan.

20. 3 (tiga) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 200 gram.

II. 1. Berdasarkan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB ; 4089/NNF/ 2017**, Tanggal 13 April 2017 dengan saksi **ALDINO KARDOFA BIN AKMAL** memberi kesimpulan : Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik saksi atas nama **ALDINO KARDOFA BIN AKMAL** tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang Bukti **A** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

2. Barang Bukti **B** adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 166 / BB / IV / 180500 / 2017 tanggal 8 April 2017 An. **ALDINO KARDOFA BIN AKMAL** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban pastik warna hitam

diduga berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan shabu serta 2 (Dua) buah palstik warna silver diduga berisi Pil ecstasy warna merah muda sebanyak 7.720 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh) butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusnya 500 gram, dan berat bersihnya 2.316.gram ;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 141 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 141 gram, Untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) kotak kardus berisikan 17 (tujuh belas) plastik bertuliskan GUANYINWANG dan lakban hitam dan 3 (tiga) plastik bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1.101 gram.
5. Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan ke ke Laboratories..
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah mudadengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah mudadengan berat bersih 2.289,3 gram Untuk dimusnahkan.
8. 2 (dua) bungkus plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 500 gram.

Bahwa Terdakwa ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM bersama-sama dengan saksi ALDINO KARDOVA Alias ALDI (Berkas terpisah) dan saksi ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS (Berkas terpisah) serta ANTO Alias TO (DPO) telah melakukan tindak pidana Pemupakatan jahat untuk melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang *beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu dan Pil Ecstasy dengan berat bersih 86.348. (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram, Tanpa memiliki izin dari pemerintah/pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** pada hari Jum,at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi BM 38 VK yang berada di Jalan Pertamina KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura Propinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu dan Pil Ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu dan Pil Ecstasy dengan berat bersih 64.193 (enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tiga) gram,** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Jum,at Tanggal 07 April 2017 Sekira pukul 18,00 Wib Saksi BRIGADIR **R I D W A N**, dan Saksi BRIGADIR **RIDHO APRIZA SH** serta teman-teman yang lain Anggota Unit I Subdit I Direktorat Narkoba Polda Riau memperoleh Impormasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) buah mobil yang diduga membawa narkoba sedang bergerak dari arah Bengkalis menuju pekanbaru mengetahui hal itu Saksi dan teman saksi yang dipimpin oleh Wakil Direktur Narkoba Polda Riau AKBP YANRI P SIMARMATA langsung berangkat menuju kabupaten siak selanjutnya sekira 22,30 Wib sampai di Simpang KM 11 Jalan Pertamina Kampung Pangkala Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesampainya disana diperoleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Impormasi bahwa Mobil yang diduga membawa narkoba tersebut sudah mendekati tempat tersebut kemudian saksi dan teman teman saksi dengan dibantu oleh petugas Polsek terdekat langsung melakukan Razia serta melakukan pemeriksaan terhadap Mobil yang melewati jalan tersebut kemudian sekira pukul 23,00 wib Pada saat para saksi melakukan pemeriksaan didalam mobil merk Honda Jazz warna Merah BM 38 VK yang dikendarai Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kardus warna Cream di tempat duduk bahagian belakang Mobil Honda Jazz tersebutdan setelah kardus tersebut dibuka didalamnya berisikan : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Pil Ecstasy Warna Hijau muda Logo Honda diduga narkoba jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 14.690 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) Butir ,dan 20 (Dua Puluh) bungkus pastik bening berisi Pil warna merah muda berlogo Mercy diduga narkoba jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 21.014 (Dua Puluh Satu ribu empat belas) Butir, serta 15 (lima Belas) bungkus Plastik bening berisi Pil Warna Merah berlogo Smile narkoba jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 15.355 (lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) butir, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam Bagasi ban serap yang ada dibelakang mobil ditemukan lagi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran berisi plastik warna Silver berisi pil Ecstasy warna hijau tua berlogo A diduga narkoba jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 82.000 (Delapan Puluh Dua Ribu) Butir , dan 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi plastik warna Silver beris pil Ecstasy warna Goklat Muda berbentuk Love diduga narkoba jenis Pil Ecstasy seluruhnya berisi 14.420 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Butir, serta 20 (Dua Puluh) bungkus plastik wana hijau merk Houyuntejia diduga berisi narkoba jenis shabu berat bersih seberat 19.560 (Sembilan Belas RibuLima Ratus Enam Puluh) Gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor narkoba Polda Riau setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian diperoleh keterangan dari Terdakwa **ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM** bahwa narkoba jenis pil E cstacy dan narkoba jenis shabu yang disita tersebut seluruhnya diperolehnyan dari **ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS** (berkas terpisah) melalui perantara anak buahnya yang bernama **ANTO Alias TO** (Dpo), d an selain barang bukti tersebut penyidik juga menyita barang bukti lain dari Terdakwa **ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM** yaitu berupa :1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna hitam dengan nomor kartu 0812 7577 5755 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna abu abu dengan nomor kartu 0822 8518 1858 ;
- b. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna Hitam dengan nomor kartu 0822 7766 7800;
- c. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Warna Merah dengan Tanda Nomor kendaraan bermotor BM 38 VK;
- d. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi BM 38 VK atas nama ZULFADHLI;

Berdasarkan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB ; 4086 /NNF / 2017**, Tanggal 13 April 2017 dengan Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** memberi kesimpulan :
Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang Bukti **A** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Barang Bukti **B,C,D,E dan F** adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 169 / BB / IV / 180500 / 2017 tanggal 8 April 2017 An. ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

- a. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat kotor 4.479 Gram, berat pembungkusnya 72,30 Gram dan **berat bersihnya 4.407 Gram** terdapat kurang lebih 14.690 Butir Pil Ecstasy.
- b. 20 (Dua Puluh) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah muda berlogo Mercy dengan berat kotor 5.976 Gram berat pembungkusnya 92 gram dan **berat bersihnya 5.884 gram** terdapat kurang lebih 21.014 Butir Pil Ecstasy.
- c. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah berlogo Smile berat kotor 4,484

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



Gram, berat pembungkusnya 31,94 Gram dan **berat bersihnya 4.452 Gram** terdapat kurang lebih 15.355 Butir Pil Ecstasy.

- d. 17 (Tujuh belas) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Hijau Tua berlogo A berat kotor 26.850. Gram, berat pembungkusnya 1.430 Gram dan **berat bersihnya 25.420 Gram** terdapat kurang lebih 82.000 Butir Pil Ecstasy.
- e. 3 (tiga) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Coklat Muda Berbentuk Love berat kotor 4.670, Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan **berat bersihnya 4.470. Gram** terdapat kurang lebih 14.420 Butir Pil Ecstasy.
- f. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik warna Hijau merk Houyunteja yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 19.760 Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan **berat bersihnya 19.560 Gram**.

Dengan perincian sebagai berikut :

A.

1. Barang bukti 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat bersih 0,30 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti 14,567 (Empat belas Ribu Lima ratus enam puluh tujuh) Butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4.369,8 Gram, Untuk dimusnahkan.
4. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 72,30 gram.

B.

5. Barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang didiuga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843,12 gram, untuk dimusnahkan.
8. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus



barang bukti dengan berat pembungkusnya 92 gram.

C.

9. Barang bukti 40 (empat puluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
10. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
11. Barang bukti 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440,17 gram, untuk dimusnahkan.
12. 15 (lima belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 31,94 gram.

D.

13. Barang bukti 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 88,66 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
14. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
15. Barang bukti 81.713 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 25.331,03 gram, untuk dimusnahkan.
16. 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1, 430 gram.

E.

17. Barang bukti 120 (seratus dua puluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love. Dengan berat bersih 37, 2 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
18. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
19. Barang bukti 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432,49 gram, untuk dimusnahkan.



20. 3(tiga) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 200 gram.;

Bahwa Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu dan Pil Ecstasy dengan berat bersih 64.193 (enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tiga) gram, tanpa memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwenang.

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi,

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya Nomor Register Perkara : PDM-225/SIKS/07/2017 tanggal 23 Nopember 2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** dengan **Pidana Mati** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat kotor 4.479 Gram, berat pembungkusnya 72,30 Gram dan **berat bersihnya 4.407 Gram** terdapat kurang lebih 14.690 Butir Pil Ecstasy.
 - b. 20 (Dua Puluh) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah muda berlogo Mercy dengan berat kotor



- 5.976 Gram berat pembungkusnya 92 gram dan **berat bersihnya 5.884 gram** terdapat kurang lebih 21.014 Butir Pil Ecstasy.
- c. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah berlogo Smile berat kotor 4,484 Gram, berat pembungkusnya 31,94 Gram dan **berat bersihnya 4.452 Gram** terdapat kurang lebih 15.355 Butir Pil Ecstasy.
- d. 17 (Tujuh belas) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Hijau Tua berlogo A berat kotor 26.850. Gram, berat pembungkusnya 1.430 Gram dan **berat bersihnya 25.420 Gram** terdapat kurang lebih 82.000 Butir Pil Ecstasy.
- e. 3 (tiga) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Coklat Muda Berbentuk Love berat kotor 4.670, Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan **berat bersihnya 4.470. Gram** terdapat kurang lebih 14.420 Butir Pil Ecstasy.
- f. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik warna Hijau merk Houyuntejia yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 19.760 Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan **berat bersihnya 19.560 Gram.**

Dengan perincian sebagai berikut :

A.

1. Barang bukti 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat bersih 0,30 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti 14,567 (Empat belas Ribu Lima ratus enam puluh tujuh) Butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4.369,8 Gram, Untuk dimusnahkan.
4. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 72,30 gram.

B.

5. Barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



7. Barang bukti 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843,12 gram, untuk dimusnahkan.
8. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 92 gram.

C.

9. Barang bukti 40 (empat puluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
10. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
11. Barang bukti 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440,17 gram, untuk dimusnahkan.
12. 15 (lima belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 31,94 gram.

D.

13. Barang bukti 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 88,66 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
14. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
15. Barang bukti 81.713 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 25.331,03 gram, untuk dimusnahkan.
16. 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,430 gram.

E.

17. Barang bukti 120 (seratus dua puluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love. Dengan berat bersih 37,2 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
18. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



19. Barang bukti 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432,49 gram, untuk dimusnahkan.
 20. 3 (tiga) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 200 gram.
- f. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna hitam dengan nomor kartu 0812 7577 5755;
- g. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna abu abu dengan nomor kartu 0822 8518 1858 ;
- h. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna Hitam dengan nomor kartu 0822 7766 7800 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- i. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Warna Merah dengan Tanda Nomor kendaraan bermotor BM 38 VK ;
- j. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi BM 38 VK atas nama ZULFADHLI.

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan barang bukti yang telah dihadirkan di Persidangan sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa Zulfadhli bukanlah sebagai pemilik dari barang haram sabu – sabu dan Pil Ekstasi tersebut. Dalam kasus ini saksi hanya diperintah oleh saksi Eri Kusnadi untuk mengantar Narkotika dengan jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut ke Pekanbaru;
2. Penuntutan Hukuman Mati kepada Terdakwa Zulfadhli yang dilakukan Oleh sdr Jaksa Penuntut Umum menandakan bahwa sdr Jaksa tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan modern melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan klasik (Pembalasan);



3. Keberatan lain terhadap tuntutan Pidana Mati kepada Terdakwa Zulfadhli oleh Jaksa Penuntut Umum adalah penjatuan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasehat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM** dengan **Pidana Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat kotor 4.479 Gram, berat pembungkusnya 72,30 Gram dan **berat bersihnya 4.407 Gram** terdapat kurang lebih 14.690 Butir Pil Ecstasy.
 - b. 20 (Dua Puluh) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah muda berlogo Mercy dengan berat kotor 5.976 Gram berat pembungkusnya 92 gram dan **berat bersihnya 5.884 gram** terdapat kurang lebih 21.014 Butir Pil Ecstasy.
 - c. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah berlogo Smile berat kotor 4,484 Gram, berat pembungkusnya 31,94 Gram dan **berat bersihnya 4.452 Gram** terdapat kurang lebih 15.355 Butir Pil Ecstasy.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



- d. 17 (Tujuh belas) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkoba jenis Pil Ecstasy warna Hijau Tua berlogo A berat kotor 26.850. Gram, berat pembungkusnya 1.430 Gram dan **berat bersihnya 25.420 Gram** terdapat kurang lebih 82.000 Butir Pil Ecstasy.
- e. 3 (tiga) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkoba jenis Pil Ecstasy warna Coklat Muda Berbentuk Love berat kotor 4.670, Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan **berat bersihnya 4.470. Gram** terdapat kurang lebih 14.420 Butir Pil Ecstasy.
- f. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik warna Hijau merk Houyunteja yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 19.760 Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan **berat bersihnya 19.560 Gram.**

Dengan perincian sebagai berikut :

A.

1. Barang bukti 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir yang diduga berisikan narkoba jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat bersih 0,30 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti 14,567 (Empat belas Ribu Lima ratus enam puluh tujuh) Butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4.369,8 Gram, Untuk dimusnahkan.
4. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 72,30 gram.

B.

5. Barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843,12 gram, untuk dimusnahkan.

8. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 92 gram.

C.

9. Barang bukti 40 (empat puluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
10. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
11. Barang bukti 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440,17 gram, untuk dimusnahkan.
12. 15 (lima belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 31,94 gram.

D.

13. Barang bukti 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 88,66 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
14. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
15. Barang bukti 81.713 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 25.331,03 gram, untuk dimusnahkan.
16. 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,430 gram.

E.

17. Barang bukti 120 (seratus dua puluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love. Dengan berat bersih 37,2 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
18. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



19. Barang bukti 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432,49 gram, untuk dimusnahkan.

20. 3 (tiga) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 200 gram.

g. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna hitam dengan nomor kartu 0812 7577 5755;

h. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna abu abu dengan nomor kartu 0822 8518 1858 ;

i. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna Hitam dengan nomor kartu 0822 7766 7800 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

j. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Warna Merah dengan Tanda Nomor kendaraan bermotor BM 38 VK ;

k. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi BM 38 VK atas nama ZULFADHLI.

Dirampas untuk negara ;

4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sak, tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 19/Akta Pid/2017/PN.Sak ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sak, tanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 19/Akta Pid/2017/PN.Sak ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura telah memberitahukan kepada Penuntut Umum Permintaan Banding dari Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 dengan Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Sak, tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan kepada Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 dengan Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.SAK, tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan hak-haknya untuk mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan suratnya Nomor : W4-U13/174/HN.01.11/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 telah memberitahukan kepada **TITIAN ANDESTA, SH.MH Jaksa / Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan suratnya Nomor : W4-U13/175/HN.01.11/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa **ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM** pada Lapas Klas II Pekanbaru untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh

dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN. Sak, tanggal 13 Desember 2017, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya dalam memutus perkara ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan Pengadilan, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sangat berpotensi banyak merusak kesehatan fisik dan psyykis para generasi muda khususnya, dan masyarakat Indonesia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotiks dan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 241/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Kamis** tanggal **8 Maret 2018** oleh Kami **DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Made Sutrisna, S.H.,M.H.** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **H.P. Gultom, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Made Sutrisna, S.H.,M.H.

DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum,

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti

H.P. Gultom, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR